

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM



UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Pancor, 26 Safar 1438 H
26 November 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Keuangan, dan Kepegawaian,



Drs. H. Edy Waluyo, M.Pd.
NIP 19661031 199412 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 019/UH/ Kpt./2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	5
C. Visi, Misi, dan Tujuan	7
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LABORATORIUM	8
A. Kepala Laboratorium	8
B. Sekretaris	8
C. Laboran	9
BAB III PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM	10
A. Prosedur Penggunaan	10
B. Larangan	10
BAB IV PENUTUP	11



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 019/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses pelaksanaan akademik mahasiswa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

10. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pedoman pengelolaan dan pengembangan laboratorium sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal 26 Safar 1438 H
26 November 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 019/UH/Kpt./2016
TANGGAL 26 NOVEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN LABORATORIUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Laboratorium Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Hamzanwadi sejak STKIP Hamzanwadi Selong didirikan tahun 1984. Laboratorium berfungsi sebagai sumber belajar yang penting dalam mendukung upaya pencapaian proses pembelajaran dan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Selain itu, laboratorium dapat membantu sivitas akademika dalam mendalami konsep, teori dan prosedur sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsep, teori dan prosedur sesuai bidang ilmu.

Pada awal pendiriannya, laboratorium memiliki jenis dan fasilitas yang terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan program studi. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh institusi untuk meningkatkan pelayanan laboratorium antara lain menambah jenis dan fasilitas serta meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium. Dengan demikian, pada saat pedoman pengelolaan dan pengembangan laboratorium ini ditetapkan, jumlah dan jenis telah memenuhi kebutuhan program studi dengan fasilitas yang memadai.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah pada tahun 2041 menjadi laboratorium yang produktif, berdaya saing global dan berbasis teknologi informasi.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. menyiapkan tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. menyelenggarakan pelatihan tentang desain alat- alat sains dan media pembelajaran;
- e. menggalang kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

3. Tujuan

Tujuan Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. tersedianya tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. terselenggaranya pelatihan tentang desain alat- alat sains dan media pembelajaran;
- e. terlaksananya kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LABORATORIUM

A. Kepala Laboratorium

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Laboratorium adalah menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium Universitas.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
- c. mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
- d. merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
- e. mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
- f. menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
- g. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

B. Sekretaris:

1. berdasarkan petunjuk kepala laboratorium, menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
2. berdasarkan petunjuk kepala laboratorium, mengoordinasikan, merencanakan memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
3. berdasarkan petunjuk kepala laboratorium, mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;

4. membantu kepala laboratorium dalam merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
5. membantu kepala laboratorium dalam mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
6. membantu kepala laboratorium dalam menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
7. membantu kepala laboratorium dalam menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

C. Laboran:

1. membantu kepala laboratorium dalam menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
2. membantu kepala laboratorium dalam mengoordinasikan, merencanakan memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
3. membantu kepala laboratorium dalam mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
4. membantu kepala laboratorium dalam merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
5. membantu kepala laboratorium dalam mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
6. membantu kepala laboratorium dalam menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
7. secara teknis menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pengelolaan laboratorium;
8. membantu kepala laboratorium dalam menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

BAB III

PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM

A. Prosedur Penggunaan

1. Ketua program studi melakukan koordinasi di awal semester dengan kepala laboratorium Universitas Hamzanwadi untuk penggunaan ruang laboratorium.
2. Untuk penggunaan tidak terjadwal oleh:
 - a. dosen: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada kepala laboratorium atau petugas;
 - b. mahasiswa: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada kepala laboratorium atau petugas;
 - c. institusi lain: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada wakil rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian melalui kepala laboratorium.
3. Kepala Laboratorium membuatkan jadwal penggunaan dan mempostingnya di *website: lab.hamzanwadi.ac.id*

B. Larangan:

1. merusak alat dan bahan laboratorium;
2. melakukan tindakan dan perilaku asusila;
3. meletakkan alat dan bahan tidak pada tempatnya;
4. mengenakan celana pendek, celana jeans, jaket, dan topi;
5. membuang sampah sembarangan;
6. makan, minum dan merokok;
7. mengaktifkan nada dering *handphone*.

BAB IV

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium ini akan ditentukan di laboratorium masing-masing. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi dan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.